



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerangkan tugas, fungsi dan wewenang jajaran pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tebet;
- b. bahwa untuk menjalankan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tebet tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tebet.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

2009 tentang Rumah Sakit;

3. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tebet ini yang dimaksud dengan :

1. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan menetapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
2. *Hospitality* adalah pelayanan rumah sakit yang mengedepankan keramahan, empati, kesopanan, ketulusan, kenyamanan pasien, komunikasi dan penampilan Sumber Daya Manusia.
3. Provinsi Daerahh Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. RSUD Tebet adalah RSUD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang berada di wilayah Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Tebet yang merupakan jabatan tertinggi dalam struktur organisasi RSUD Tebet yang ditetapkan oleh Gubernur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

## **BAB II**

### **RSUD TEBET**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) RSUD Tebet merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan.
- (2) RSUD Tebet berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas.
- (3) RSUD Tebet dipimpin oleh seorang Direktur.

### **Pasal 3**

- (1) RSUD Tebet mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Tebet menyelenggarakan fungsi.
  - a. Penyusunan bahan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - b. Penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran RSUD Tebet;
  - c. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi RSUD Tebet;
  - d. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Tebet
  - e. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur RSUD Tebet
  - f. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur RSUD Tebet;
  - g. Penyelenggaraan pelayanan medik
  - h. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik;
  - i. Penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik;
  - j. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - k. Penyelenggaraan pelayanan rujukan dan ambulans;
  - l. Penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
  - m. Penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan ;
  - n. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja;
  - o. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit;
  - p. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di RSUD Tebet;
  - q. Fasilitasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;

- r. Penyelenggaraan pemasaran, kemitraan, dan kehumasan RSUD Tebet;
- s. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi RSUD Tebet;
- t. Pengelolaan data RSUD Tebet;
- u. Pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian RSUD Tebet;
- v. Pengelolaan prasarana dan sarana RSUD Tebet;
- w. Pelaksanaan perencanaan, rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana kerja RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- x. Pemberian dukungan pelayanan medik kepada masyarakat dan Perangkat Daerah;
- y. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggung|awaban pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Tebet; dan
- z. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi RSUD Tebet, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
  - d. Bidang Pelayanan Penunjang;
  - e. Satuan Pengawas Internal;
  - f. Komite, terdiri atas:
    - i. Komite Medik; dan
    - ii. Komite lainnya.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan sturktur organisasi RSUD Tebet tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur RSUD Tebet ini.

## **Bagia Ketiga**

### **Direktur**

#### **Pasal 5**

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD Tebet.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi pada RSUD Tebet
  - b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan RSUD Tebet sesuai dengan kewenangannya;
  - c. menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Tebet;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi pada RSUD Tebet;
  - e. melaksanakan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan RSUD Tebet; dan
  - f. melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Bagian Keempat**

### **Bagian Administrasi Umum dan Keuangan**

#### **Pasal 6**

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### **Pasal 7**

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan sumber daya manusia RSUD Tebet.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- b. Penyusunan bahan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- c. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- e. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- g. Pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kearsipan RSUD Tebet;
- h. Pengelolaan pemasaran, kemitraan, kehumasan dan hukum RSUD Tebet;
- i. Pengelolaan barang/ aset, prasarana, sarana, ruang rapat/ ruang pertemuan dan perpustakaan RSUD Tebet ;
- j. Pengelolaan upacara dan pengaturan acara RSUD Tebet;
- k. Pelaksanaan perencanaan, rehab total/ rehab berat/ rehab sedang/ rehab ringan sarana dan prasarana kerja RSUD Tebet sesuai lingkup tugasnya;
- l. Pengoordinasian penyusunan bahan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- m. Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran RSUD Tebet;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Tebet;
- o. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- p. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran RSUD Tebet;

- q. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan RSUD Tebet;
- r. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, kinerja dan akuntabilitas RSUD Tebet;
- s. Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan;
- t. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan kepegawaian RSUD Tebet;
- u. Pengelolaan data, informasi dan dokumen kepegawaian RSUD Tebet;
- v. Pengoordinasian penyusunan formula remunerasi RSUD Tebet;
- w. Penyelesaian permasalahan hukum RSUD Tebet;
- x. Pengelolaan sistem informasi RSUD Tebet;
- y. Pengembangan sistem informasi RSUD Tebet;
- z. Pemeliharaan sistem dan jaringan RSUD Tebet;
- aa. Pengelolaan data RSUD Tebet;
- bb. Penyediaan data RSUD Tebet;
- cc. Pemutakhiran data RSUD Tebet ;
- dd. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di RSUD Tebet;
- ee. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan RSUD Tebet;
- ff. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- gg. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat membentuk paling banyak 3 (tiga) Satuan Pelaksana di bawah Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

(4) Pembentukan Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

- (5) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan**

##### **Pasal 8**

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

##### **Pasal 9**

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan badan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - b. Penyusunan bahan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - c. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - d. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - e. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - f. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - g. Penyelenggaraan pelayanan medik, meliputi pelayanan meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, radioterapi dan kedokteran nuklir dan pelayanan medik lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

- h. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan, meliputi asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis, dan asuhan kebidanan ;
- i. Penyelenggaraan pelayanan rujukan dan ambulans;
- j. Penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- k. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- l. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat membentuk paling banyak 4 (empat) Instalasi di bawah Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.

(4) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur RSUD Tebet.

(5) Instalasi merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.

(6) Dalam pelaksanaan pelayanan, Instalasi berkoordinasi dengan bidang dan/atau bagian terkait lainnya.

### **Bagian Keenam**

### **Bidang Pelayanan Penunjang**

### **Pasal 10**

Bidang Pelayanan Penunjang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

## **Pasal 11**

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medik dan non medik RSUD Tebet.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan bahan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - b. Penyusunan bahan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - c. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - d. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - e. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - f. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - g. Pengelolaan pelayanan penunjang medik dan non medik, meliputi laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik, akupunktur, pelayanan sterilisasi yang tersentral, pelayanan darah, rekam medik, farmasi, laundry / binatu, pengolahan makan / gizi, pemeliharaan alat kesehatan, pemulasaran jenazah, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan lingkungan dan pelayanan penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Tebet sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
  - i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang

diberikan Direktur.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat membentuk paling banyak 3 (tiga) Instalasi di bawah Bidang Pelayanan Penunjang.
- (4) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur RSUD Tebet.
- (5) Instalasi merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.
- (6) Dalam pelaksanaan pelayanan, Instalasi berkoordinasi dengan bidang dan/atau bagian terkait lainnya.

### **BAB III**

#### **PENERAPAN PPK-BLUD**

##### **Pasal 12**

Dalam hal RSUD Tebet ditetapkan sebagai unit kerja Dinas yang menerapkan PPK-BLUD, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdapat fungsi:
  1. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
  2. Pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran; dan
  3. Pemantauan dan evaluasi Rencana Bisnis Anggaran.
- b. Dibentuk Satuan Pengawas Internal dalam susunan organisasi.

##### **Pasal 13**

- (1) Susunan organisasi/keanggotaan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dan:
  - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Direktur atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

#### **Pasal 14**

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan unsur Pengawas Internal yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Tebet.
- (3) Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :
  - a. Pengamanan harta kekayaan;
  - b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas;
  - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat;
  - e. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja pengawasan internal;
  - f. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
  - g. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dan hasil pengawasan internal yang dilakukan;
  - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
  - i. Pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
  - j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/ pengawas eksternal dan /atau aparat pemeriksa internal pemerintah; dan

- k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal.
- (4) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dapat dipengaruhi oleh unsur organisasi dan/atau pihak lain di RSUD Tebet.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Tebet.
- (7) Masa tugas Satuan Pengawas Internal selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas pada periode berikutnya.

## **BAGIAN IV**

### **KOMITE**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Komite Medik**

### **Pasal 15**

- (1) Komite Medik merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite Medik dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Tebet.

### **Pasal 16**

- (1) Komite Medik bertugas meningkatkan profesionalisme petugas medik yang bekerja di RSUD Tebet dengan cara:
  - a. Melakukan kredensial bagi seluruh petugas medik yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
  - b. Memelihara mutu profesi petugas medik; dan
  - c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi petugas medik.

(2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok petugas medik berdasarkan riorma keprofesian yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
- c. Evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
- d. Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
- e. Penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
- f. Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
- g. Pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
- h. Rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

(3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi petugas medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan audit medis;
- b. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi petugas medik;
- c. Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi petugas medik RSUD Tebet; dan
- d. Rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi petugas medik yang membutuhkan

(4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi petugas medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medik menyelenggarakan

fungsi:

- a. Pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
- b. Pemeriksaan petugas medik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. Rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
- d. Pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

### **Pasal 17**

- (1) Susunan organisasi Komite Medik terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Sub komite.
- (2) Dalam hat keterbatasan sumber daya, susunan organisasi Komite Medik paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua dan Sekretaris tanpa Sub komite; atau
  - b. Ketua danSekretaris merangkap Ketua dan Anggota Sub komite.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai yang berkompeten yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

### **Bagian Kedua**

### **Komite Lainnya**

### **Pasal 18**

- (1) Selain Komite Medik dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di RSUD Tebet sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
  - a. Keperawatan;

- b. Farmasi dan terapi;
- c. Pencegahan dan pengendalian infeksi;
- d. Pengendalian resistensi antimikroba;
- e. Etika dan hukum;
- f. Koordinasi pendidikan;
- g. Mutu dan keselamatan pasien; dan
- h. Komite lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 19**

Komite Medik dan komite lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **SUB KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 20**

Di lingkungan RSUD Tebet dapat ditetapkan Sub Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

Sub Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD Tebet mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22**

- (1) Masing-masing Sub Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Jumlah Sub Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Sub Kelompok Jabatan

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD Tebet memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- (4) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direktur melaksanakan kewenangan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur memiliki tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dat piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya; dan
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan,

pejabat pembuat komitmen, panitia pemeriksa hasil pekerjaan dan pengelola pengadaan Barang/Jasa, menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

- (7) Rencana kerja dan anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {6) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi dan ditembuskan kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan Direktur melaksanakan belanja sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Tebet yang dipimpinnya.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan RSUD Tebet, Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggung|awaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggung|awaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **BAB VII**

#### **ESELONISASI**

## **Pasal 26**

Eselonisasi RSUD Tebet, meliputi:

- a. Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator; dan
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 27**

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD Tebet memiliki otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian.
- (2) Direktur dalam pengelolaan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan bidang kepegawaian RSUD Tebet.

### **Pasal 28**

Otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Tebet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, RSUD Tebet harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di RSUD Tebet.

#### **Pasal 30**

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 31**

Dinas melalui RSUD Tebet harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di RSUD Tebet.

#### **Pasal 32**

Setiap unsur di lingkungan RSUD Tebet dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD Tebet maupun dalam hubungan antar PD, instansi pemerintah, dan / atau instansi swasta.

#### **Pasal 33**

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD Tebet harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### **Pasal 34**

Setiap pimpinan urtit kerja di lingkungan RSUD Tebet bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 35**

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD Tebet mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 36**

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD Tebet wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 37**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja RSUD Tebet dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

### **Pasal 38**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 39**

Ketentuan mengenai kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan pada RSUD Tebet dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

## **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 40**

Pejabat struktural pada RSUD Tebet sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

### **BAB XI**

### **PENUTUP**

### **Pasal 41**

Keputusan Direktur RSUD Tebet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH TEBET  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ENDANG MURDIATI

## Lampiran 1

**Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tebet**

**Nomor : 134 Tahun 2022**

**Tanggal : 30 Desember 2022**

### **STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET**

